

Interaksi Rasionalitas Teknis dalam Pemikiran Hadis Kontemporer

Pendahuluan

Perkembangan Islam kepenjuru dunia yang berhadapan langsung dengan budaya dan peradaban yang tentu tidak sama dengan jazirah Arab, sehingga pemahaman hadis merupakan proses menrasionalkan teks yang tujuannya bergerak pada satu tujuan yakni ajaran Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan umat. Landasan ini menjadi dorongan untuk mengkaji kembali khazanah hadis yang banyak sebagai bentuk upaya menghadapi kondisi yang berubah. Rasionalitas teks hadis antara rekonstruksi dan dekonstruksi atas penjabaran dan kedudukan hadis dalam pengamalan ajaran Islam sekarang. Kita tidak membahas rasional kontekstual dan liberal, tapi memfokuskan pada rasionalitas teknis² yang berkaitan dengan realisasi kandungan hadis.

Pemikiran hadis kontemporer tumbuh dan berkembang dengan adanya ide atau gagasan-gagasan tentang hadis dari para pengkaji hadis⁵ yang muncul dalam era modern-kontemporer yang terkategori pemikiran tersebut pada tiga tema sentral yaitu: pemikiran kewenangan hadis, validitas hadis, dan model pemahaman terhadap hadis. Dalam pemikiran hadis kontemporer pada tataran tiga tema sentral tersebut dalam analisa penulis terpola pada tipologi pemikiran kontemporer, yakni: ideal totalistik⁶, reformistik⁷ dan transformatik⁸. Perbedaan ini memberi dampak pada pemahaman hadis dalam realisasinya pada dinamika pemikiran hadis yang berkaitan dengan penerapan ajaran Islam terhadap perubahan kondisi sosio-

Oleh : M. Ridwan Hasbi

Transmisi periwayatan hadis dari Rasulullah sampai pada tahap kodifikasinya merupakan sebuah realitas yang berkaitan dengan redaksionalisasi wahyu, kewenangan dan validitasnya. Tahap selanjutnya aplikasi hadis dalam ajaran Islam dengan pemahaman yang berputar antara tekstual dan kontekstual yang berformulasi pada penggunaan rasio secara terbatas terikat dengan kaidah-kaidah dan atau liberal. Kontek pemikiran hadis kontemporer menjelaskan perlunya rasio dalam pemahaman hadis yang disebabkan perubahan kondisi sosio-historis, mobilitas sosial, dan kemajuan zaman. Dinamika pemikiran ini dipola pada rasionalitas teknis, yakni penggunaan akal terhadap hadis dalam merealisasikan ajaran Islam yang "sholeh likulli zamanin wa makanin" dengan memilih sarana yang terbaik dalam menggapai tujuan tersebut tapi tidak keluar dari kaidah yang mu'tabarah. Konstruksi interaksi pemikiran ini dihadapkan pada maqashid dan masalah, juga `umum al-lafzi dan khusus al-Sabab, kedua masalah ini dipolarisasi pada dinamika bahwa penjabaran dan pemahaman rasionalitas teks bersifat teknis dengan sarana dua sayap akal dan teks yang tidak berposisi untuk sampai pada pemikiran yang flekibel, variasi dan tidak statis.

² Keywords: Rasionalitas dan Hadis

historis, mobilitas sosial, dan kemajuan sains teknologi.

Wahyu dan Rasionalitas

Hadis merupakan wahyu yang secara umum sama dengan al-Quran dalam masalah kebenaran substantif yang tersurat dan tersirat bersumber dari Allah. Perbedaan dengan al-Quran pada tataran kebenaran isi dan redaksional teks bersumber dari Allah. Sementara hadis tidak demikian, dimana Rasulullah berperan sebagai media⁹ dan terlibat dalam aspek verbalisasi atau teksasi substansi hadis. Maka teks hadis tidak terlepas dari dampak perjalanan waktu, yakni perjalanan dari hulu ke hilir, dari guru pertama, Rasulullah sampai kepada pembukuan hadis telah mengalami imbasan sejarah dengan segenap konsekuensinya.¹⁰

Perkembangan modern seputar pemikiran hadis dan eksistensinya terdapat kontroversi terhadap keterikatannya dengan otoritas teks keagamaan dan klaim-klaim atas otoritas interpretasi sangat jelas. Para Muhaddits membela hadis merupakan upaya mereka mempertahankan posisi sebagai pelindung dan penafsir hadis.¹¹ Dalam term klasik, al Qur'an disamping diperjelas oleh dirinya sendirinya, juga diperjelas, ditakhsis, bahkan kadang dinasakh melalui otoritas hadis. Ulama sebagai pemegang otoritas menjadi mediator bagi warisan Nabi SAW.

Pada tataran rasionalitas wahyu, terutama teks hadis berkaitan dengan kemampuan akal dalam mencerna pada bidang yang empiris, sedangkan rasionalisasi pada bidang yang bukan wilayah empiris merupakan tindakan yang tidak rasional. Akal dan wahyu sangat berkaitan dan sebenarnya tidak bertentangan, cuma mendudukan akal berhadapan dengan wahyu bukan membuat keduanya berposisi atau berlawanan. Oposisi akal adalah teks, keduanya menjadi sumber penyimpulan agama serta syariat. Disaat terbang ke

atmosfir ijtihad hanya mungkin dengan dua sayap; akal dan teks.¹²

Rasional diambil dari kata bahasa Inggris *rational* yang mempunyai definisi yaitu dapat diterima oleh akal dan pikiran dapat dipahami sesuai dengan kemampuan otak. Hal-hal yang rasional adalah suatu hal yang di dalam prosesnya dapat dimengerti sesuai dengan kenyataan dan realitas yang ada. Biasanya kata rasional ditujukan untuk suatu hal atau kegiatan yang masuk di akal dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Rasional juga berarti norma-norma yang sudah baku di dalam masyarakat dan telah menjadi suatu hal yang biasa dan permanen.¹³

Persoalan rasional dalam hal pemahaman teks berkembang menjadi rasionalisme yakni faham yang mengedepankan logika. Istilah ini dipakai untuk beberapa pengertian, diantaranya: Faham yang berpandangan bahwa segala yang ada mempunyai sebab keberadaannya. Faham yang berpandangan bahwa pengetahuan berasal dari prinsip-prinsip logika. Faham yang mengatakan bahwa keberadaan akal merupakan syarat untuk melakukan eksperimen. Kepercayaan pada akal dan kemampuannya untuk menemukan kebenaran. Faham yang mengatakan bahwa kepercayaan imani sesuai dengan hukum-hukum akal. Sehingga hakekat dari rasionalisme adalah semua yang ada harus dikembalikan kepada prinsip-prinsip logika.¹⁴

Konteks rasionalitas yang penulis harapkan adalah teknis yang selalu digunakan dalam bidang sosiologi, yakni menggunakan sarana yang tepat dan berdaya guna, serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kewenangan hadis, validitas hadis, dan model pemahaman terhadap hadis. Secara sistematis rasionalitas teknis dalam analisa penulis tidak dapat

terlepas dari *maqashid syariah* dan *maslahah* yang diharapkan dapat menjauhkan dari *mafsadah*, Persoalan *umum al-Lafzi* dari teks hadis dan *kehusus al-sabab* yang menjadi latar belakang dari adanya redaksional faktor-faktor dan fakta-fakta yang menjadi penyebab Rasulullah dalam menanggapi, kemudian berkaitan dengan teknis penerapan yang tidak dapat terlepas dari perubahan kondisi sosio-historis, mobilitas sosial, dan kemajuan zaman yang berkaitan dengan sains teknologi, dimana dua sayap “*akal dan teks*” selalu bergandengan untuk terbang bersama.

Menala'ah wahyu dan rasionalitas merupakan bahasan yang sangat menarik perhatian banyak kalangan, baik dari muslim atau non-muslim. Pemikiran hadis kontemporer berputar pada lingkaran kritik terhadap otentisitasnya, metode pemahamannya, dan terus berkembang mulai dari yang tekstualis hingga kontekstualis, dari yang bersifat dogmatis hingga yang kritis, dari yang model literal hingga yang liberal. Ragam dan model pemikiran dalam memahami hadis, merupakan apresiasi dan interaksi yang tinggi terhadap hadis. Menurut Syuhudi Ismail bahwa yang menjadikan kajian serta penelitian hadis sangat penting mencakup faktor-faktor dibawah ini:

1. Hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kita harus memberikan perhatian yang khusus karena hadits merupakan sumber dasar hukum Islam kedua setelah al-Qur'an dan kita harus menyakininya.
2. Tidaklah seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Nabi pernah melarang sahabat untuk menulis hadis, tetapi dalam perjalanannya hadis ternyata dibutuhkan untuk di bukukan.
3. Telah timbul berbagai masalah pemalsuan hadis. Kegiatan pemalsuan

hadis ini mulai muncul kira-kira pada masa pemerintahan khalifah al bin Abi Thalib, demikian pendapat sebagian ulama hadis pada umumnya.

4. Proses penghimpunan hadis yang memakan waktu yang lama. Karena proses yang panjang maka diperlukan openelitian hadis, sebagai upaya kewaspadaan dari adanya hadis yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
5. Jumlah kitab hadis yang banyak dengan model penyusunan yang beragam. Banyaknya metode memunculkan kriteria yang berbeda mengenai hadis, terkadang kitab-kitab hadis hanya mengumpulkan/menghimpun hadis, maka hal ini perlu diteliti lebih lanjut.
6. Telah terjadi periwiyatan hadis secara makna, hal ini di khawatirkan adanya keterputusan sumber informasinya.¹⁵

Antara Maqashid dan Maslahah

Dalam pandangan Abdul Wahhab Khallaf bahwa *Maqashid Syariah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan hadis, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-Qur'an dan hadits. Dengan demikian ia mengatakan bahwa maqashid syariah tidaklah mandiri sebagai dalil tetapi merupakan dasar bagi penetapan melalui beberapa metode pengambilan hukum¹⁶.

Hadis sebagai landasan kedua berhubungan langsung dengan realitas perilaku hidup yang setiap orang harus memasukkan dirinya serta membentuk seluruh hidup dan kehidupannya. Dapat kita perhatikan ungkapan Yusuf al-Qaradhawi bahwa:

“*Syariat yang tertuang dalam al-Quran dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan umat dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan*

integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan, sehingga idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup"¹⁷.

Pemikiran hadis kontemporer berupaya merealisasikan ajaran Islam yang fleksibel dan senantiasa up to date dan dapat mereduksi perkembangan kehidupan, tapi bukan mengikuti arus zaman serta dengan mudah menginterpretasikan teks hadis yang disesuaikan dengan keinginan manusia. Paradigma rasionalitas teknis atas hadis terproyeksi akan keaktualan dalam prakteknya dan tidak dapat bergeser dengan mudahnya hanya untuk melegitimasi kepentingan manusia. Dengan demikian paradigma pemikiran hadis ini terikat dengan azas-azas hukum Islam yang menjadi tiang pokoknya: **Pertama; Nafyu al-Haraj**: Meniadakan kesulitan, yakni hukum Islam dibuat dan diciptakan tidak keluar dari batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan hukum Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah. **Kedua; Qillah al-Taklif**: Tidak memberatkan, yakni hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyulitkan dalam aplikasinya. **Ketiga; Tadarruj**: Bertahap, yakni pelaksanaan dan pengamalan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia. **Kempat; Maslahah al-Insan**: Kemaslahatan manusia, yakni pencapaian dari pelaksanaan hukum Islam tidak lain hanya untuk manfaat manusia dalam kehidupannya. **Kelima; al-'Adlu**: Keadilan, yakni hukum Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya. **Keenam; Estetika**: Hukum Islam memperbolehkan

bagi mukallaf untuk mempergunakan/ memperhatikan segala sesuatu yang indah. **Ketuju; Urf**: Menetapkan Hukum berdasar kebiasaan atau adat yang berjalan dalam kehidupan masyarakat atau yang berkembang, dan begitu juga penerapannya senantiasa memperhatikan kebiasaan atau adat yang ada. **Kedelapan; Mujmal**: Mencakup banyak hal, yakni hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas untuk berjihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia¹⁸.

Terdapat perbedaan Ulama dalam melihat tujuan dan maksud dari syariah: ada yang menyatakan bahwa tujuan dari pada turunnya wahyu Allah SWT mengenai sebuah sistem di dalam Hukum Islam atau Syariah adalah dalam rangka mencapai keadilan (*al-adl*)¹⁹. Ada juga yang menyatakan bahwa tujuan daripada syariah adalah untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Begitu pula, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan dari pada syariah itu untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan (*maslahah*) yang begitu banyak untuk semua umat manusia di dunia ini²⁰.

Kalau kita telaah lagi dengan cermat, ketiga pendapat tadi saling mendukung, dengan kata lain kebahagiaan seseorang tidak bisa di dapat tanpa adanya keadilan, dan keadilan adalah manfaat yang sangat besar bagi semua umat manusia. Jadi tujuan dari rasionalitas tekni hadis adalah untuk memenuhi semua kepentingan umat manusia di dunia. Masalah artinya benefit atau manfaat, sehingga dapat dikatakan sebuah manfaat yang terlindungi dari segala kerusakan.

Hal yang sangat penting diketahui dalam rasionalitas berkaitan dengan sejauh

mana masalah itu dijadikan acuan. Untuk memperjelasnya dapat kita lihat dari pembagian bentuk-bentuk masalah tersebut, sebagai berikut²¹:

- **Mashlahah muktabarah**, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan penjagaan pada lima hal sebagaimana diungkap di atas. Usaha pemeliharaan kemashlahatan yang lima ini adalah pemeliharaan yang dhoruri (yang paling utama). Itulah sebabnya diharuskannya berjihad kepada yang kuat fisiknya untuk melawan serangan musuh yang bermaksud menghancurkan agama dan tanah air. Ditetapkannya hukuman qisas untuk menjamin keselamatan jiwa, dan lain-lain.
- **Mashlahah mulghah**, yaitu sesuatu yang sepintas lalu terlihat mashlahat, tetapi ada mashlahat yang lebih besar sehingga mashlahat yang kecil itu boleh diabaikan. Sebagai contoh, pada suatu ketika Abdurrahman ibn Hakam, gubernur Andalusia, meminta fatwa kepada Imam al Laitsi tentang kafarat karena telah membatalkan puasa Ramadhan dengan mencampuri istrinya di siang hari. Al-laitsi memfatwakan bahwa kafaratnya harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Pengambilan keputusan ini diambil dengan argumen bahwa memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin terlalu ringan bagi seorang gubernur, maka dikawatirkan sang gubernur meremehkannya. Kemashlahatan yang lebih besar dalam kasus ini adalah kemashlahatan agama.
- **Mashlahah mursalah**, yaitu kemashlahatan yang tidak terkait dengan dalil yang memperbolehkan atau melarangnya, contoh untuk mengatasi merajalelanya pemalsuan hak milik atas barang-barang berharga atau pemalsuan

isteri agar dapat bebas kumpul kebo maka atas pertimbangan mashlahah mursalah boleh diadakan ketentuan kewajiban mencatat dan keharusan mempunyai keterangan yang sah setiap terjadi akad jual beli, nikah, hibah dan lain sebagainya.

Acuan dari masalah tersebut dibingkai dengan batas-batas yang jelas, dan ia bukan dalil yang berdiri sendiri dan tidak mungkin menentukan pemikiran parsial dengan berdasar kemashlahatan saja. Sesungguhnya mashlahah adalah makna yang universal yang menyeluruh. Kesendirian mashlahah sebagai dalil, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna mashlahah dalam masalah-masalah juz'i.

Dalam rasionalitas teknis pemikiran hadis kemampuan akal sangat terbatas dalam melihat maqashid dan masalah, sebab jika akal mampu menangkap maqasid dan masalah secara parsial, maka akal adalah penentu dan itu mustahil dikarenakan adanya kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.

Sebagai contoh dapat kita perhatikan hadis²² tentang intervensi Malaikat dalam hubungan seksual:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ
لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى زُرَّادَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاثَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً
و فِرَاشَ رُوحِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ

الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِحَدِّ الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى
تَرْجِعَ

Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya maka ia dilaknat malaikat sampai waktu subuh,.... sampai dia kembali?”.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَرِيدَ
يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ
إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي
السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Demi jiwaku ditangan-NYA, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, sungguh yang dilangit murka atasnya sampai ia relak”.

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ
قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ
الْأَشْجَحُ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ
عَلَيْهَا نَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa hingga tertidur, maka sepanjang malam itu para malaikat akan melaknati istri itu hingga waktu subuh”.

Hadits pertama berkaitan dengan seorang istri yang tidur menjauhi suaminya dengan pindah ke kamar lain, dan hadits selanjutnya berkaitan dengan seorang istri yang menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan intim, sehingga mendapatkan laknat dari malaikat. Semua hadits diatas menerangkan akan sikap seorang istri yang harus patuh kepada suaminya dalam melakukan hubungan seksual, dan antara ketiga matan hadits tadi diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan matannya berbeda, tapi yang membuat persoalan ini pro dan kontra adalah intervensinya malaikat.

Secara *asbabul wurud* tidak ditemukan dari latar belakang timbulnya hadits ini, namun tela'ah terhadap hadis tersebut berkaitan dengan maqashid syariah dan adanya kemaslahatan yang ingin dicapai sehingga realisasi wujud rasionalitas teks dapat dihubungkan dengan dua hal yang mungkin berkaitan dengan kondisi dan situasi yang terjadi:

Pertama, Pernikahan antara kaum muhajirin dan anshar setelah hijrah. Laki-laki muslim muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah saat itu tidak banyak yang membawa harta. Sedangkan perempuan muslimah anshor yang di Madinah, kebanyakan mereka adalah penduduk asli Madinah yang mempunyai kekayaan/harta lebih dibandingkan laki-laki muslim pendatang. Secara sosiologis dan juga psikologis ada perempuan-perempuan Madinah ini yang merasa dirinya

- mendapatkan apa yang terdapat dalam hadits tersebut.
2. Sunnah; Hukum ini menurut sebagian Ulama, berkaitan dengan situasi dan kondisi seperti berhubungan badan yang dilakukan pada hari jum'at, syaratnya, suami menginginkannya sementara istri dalam keadaan suci dan tidak ada uzur syar'i serta siap dari segi mental dan fisik. Dalam sebuah hadits yang mendasari pendapat ini : Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dengan mandi junub, kemudian dia pergi (ke Masjid) maka seakan-akan dia berkorban seekor unta. Dan Barangsiapa pergi (ke Masjid) pada jam kedua maka seolah-olah dia berkorban seekor Sapi betina. Dan barangsiapa pergi (ke Masjid) pada jam ketiga maka seakan-akan dia berkorban kambing bertanduk. Dan barangsiapa pergi (ke masjid) pada jam keempat maka seolah-olah dia berkorban ayam. Dan barangsiapa pergi (ke masjid) maka seakan-akan berkorban telur. Jika imam keluar (naik mimbar) maka para malaikat mendengarkan dzikir."¹²⁶
 3. Mubah; Hukum ini berlaku disaat dalam kondisi yang stabil dimana satu dengan lain dalam keadaan yang baik.
 4. Makruh; Hukum berhubungan seks dapat menjadi makruh dan lebih baik ditinggalkan apabila salah satu pihak atau keduanya berada dalam ketakutan, kelelahan, sedang tidak bergairah atau waktu, tempat dan suasananya yang tidak cocok, atau semua keadaan yang bisa membuat hubungan seks itu tidak mencapai tujuan dan manfaatnya.
 5. Haram; Hukum ini berlaku pada hubungan seks antara pasangan suami istri dalam keadaan: **Pertama**, Istri sedang Haid dan suami haram menyetubuhi istri di Farajnya. Dia harus menunggu sampai istrinya suci dari haid;
"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. katakanlah : "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu Haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, Sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."¹²⁷
- Apabila suami hendak menyetubuhi istrinya yang sedang haid maka dibolehkan asal menjauhi farajnya, seperti menggunakan tangan atau paha atau anggota badan lainnya seperti yang pernah dicontohkan Rasulullah kepada Istri beliau sebagai mana hadits berikut: *Dari Maimunah; "Rasulullah Saw apabila ingin menyetubuhi salah seorang dari istri-istri beliau, baginda menyuruhnya untuk memakai kain (sarung) sedang ia dalam keadaan haid."¹²⁸* Dan jika suami menyetubuhi istrinya yang sedang haid di tempat mengalirnya darah haid secara tidak sengaja atau tidak tahu, maka hendaklah

dia membayar kaffarat (tebusan atas dosa tersebut) dengan cara bersedekah. **Kedua**, Istri sedang Nifas. Nifas adalah darah yang mengalir dari Faraj perempuan setelah melahirkan anak. Pengaharamannya lebih keras karena darah nifas lebih banyak dari pada darah haid. apabila suami hendak menyetubuhi istrinya hendaknya dilakukan seperti ketika istri sedang haid. **Ketiga**, menyetubuhi dubur istri diantara persetubuhan yang diharamkan, karena tempat keluarnya kotoran, bukan untuk tempat persetubuhan. sebagaimana Rasulullah bersabda : *Dari Abu Hurairah katanya : Rasulullah Saw bersabda; "Dilaknat orang yang menyetubuhi istri diduburnya."*²⁹ **Keempat**, pada waktu siang di bulan Ramadhan. Waktu berpuasa di bulan Ramadhan, kita dilarang berhubungan suami istri. Hubungan badan itu tidak hanya membatalkan puasa, bahkan menyebabkan kita wajib membayar kaffaratnya, sebagaimana hadis ini : Dari Abu Hurairah ra. katanya;

Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. seraya berkata; "Binasalah aku wahai Rasulullah". Baginda bertanya; "Apa yang membinasakanmu?" Jawabnya; "Aku menyetubuhi istriku pada waktu (siang) Ramadhan". Tanya Baginda; "Apakah kamu mempunyai harta untuk memerdekakan hamba sahaya?" Jawabnya; "Tidak". Tanya Baginda; "Apakah kamu bisa berpuasa dua bulan berturut-turut?" Jawabnya; "Tidak". Tanya Baginda; "Apakah kamu memiliki Harta untuk memberikan makan enam puluh orang miskin?" Jawabnya; "Tidak". Abu Hurairah berkata: Lalu baginda masuk, kemudian baginda datang dengan membawa keranjang berisi

*korma. Baginda bersabda ; "Bersedekahlah dengan ini". Kata laki-laki tersebut: "Apakah kepada orang yang lebih miskin daripada kami?Tiada keluarga diantara dua lembahnya yang perly kepadanya daripada kami". Maka Rasulullah Saw pun tertawa sampai tampak gigi-gigi taringnya lalu bersabda: "Pergilah, berikanlah ia kepada keluargamu"*³⁰.

Kelima, pada waktu ihram, baik untuk umrah atau haji atau keduanya, kita dilarang berhubungan seks dengan istri. Jika ini dilakukan maka umrah atau haji kita batal dan kita mempunyai kewajiban untuk mengulangi haji kita tahun depan. Larangan berhubungan seks pada waktu ihram ini terdapat dalam al-Quran:

*"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafast, berbuat fasik dan berbantah-bantahan didalam masa mengerjakan haji."*³¹

Interval malaikat yang terdapat dalam hadis dengan melaknat seorang istri menolak atau menghindari ajakan suami bukan dalam semua tataran hukum, sehingga masalah seksualitas merupakan antara kewajiban suami istri dan hak suami istri. Laknat malaikat hanya terjadi jika penolakan isteri dilakukan dengan tanpa alasan. Rasionalitas perkara ini didukung al-Quran dan hadis-hadis yang lain, diantaranya:

*"Dan pergaulilah mereka (isterimu) dengan cara yang ma'ruff baik"*³². *"Isteri-isterimu adalah (bagaikan) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah*

tanah tempat bercocok tanammu bagaimana saja kamu kehendaki"³³.
"Kamu (suami) adalah pakaian bagi isterimu dan demikian sebaliknya"³⁴.

"Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu melakukan hal yang sama tetapi dalam keadaan yang diharamkan akan dianggap menentang-Nya, dan dianggap dosa, demikian pula jika kamu melakukannya secara halal, maka dianggap oleh Allah sebagai amal shaleh"³⁵.

"Rasul SAW, melarang seseorang melakukan 'azl' tanpa izin isteri"³⁶.
"Nabi pernah memarahi seorang pria yang tampak lusuh dan lalai merapikan rambut dan pakaiannya, seraya bersabda, "Hak isteri adalah suami tampak tampan, seperti halnya dia bagi suaminya". "... sesungguhnya kalian mempunyai hak terhadap isteri-isteri kalian, dan sebaliknya kalian juga mempunyai hak terhadap suami kalian".

Antara 'Umum Al-Lafzi dan Khusus Al-Sabab

Lingkaran rasionalitas dalam pemikiran hadis berputar juga pada masalah 'umum al-Lafzi dan khusus al-Sabab,³⁷ sebab redaksional teks yang bersifat umum dan global menjadi cermin untuk memahami sebuah teks. Begitu juga adanya latar belakang yang berupa peristiwa, kejadian atau situasi yang mengikatnya dapat membentuk pemahaman teks dilihat darinya.

Asbab al-Wurud merupakan gabungan dari dua kata "asbab" dan "al-wurud". Kata "Asbab" bentuk jama' dari "sabab" yang bermakna tali atau penghubung, atau penyebab terjadinya sesuatu. Kata "al-

wurud" bentuk masdar dari kata kerja "warada-yaridu" yang bermakna datang atau sampai kepada sesuatu. Gabungan dua kata "asbab al-wurud" berarti secara bahasa adalah sebab-sebab datangnya atau keluarnya hadits Nabi.³⁸ Term *asbab al-wurud* secara istilah terdapat beberapa pengertian, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Hasby Ash-Shiddieqy *asbab al-wurud* adalah: Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menurunkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menurunkan itu.
2. Menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Sayuti pada kitabnya *Al-Luma' fi Asbab al-Wurud al-Hadits*: Sesuatu yang menjadi jalan untuk menentukan maksud suatu hadits yang bersifat umum atau khusus, mutlaq atau muqayyad, atau untuk menentukan ada tidaknya naskh (penghapusan) dalam suatu hadits, atau yang semisal dengan hal itu.³⁹
3. Abdul Mustakim mendefinisikan: Ilmu yang menerangkan sebab-sebab dari masa Nabi menuturkan sabdanya. Atau ilmu yang mengkaji tentang hal-hal yang terjadi di saat hadits di sampaikan, berupa peristiwa atau pertanyaan, yang hal itu dapat membantu atau menentukan maksud suatu hadits yang bersifat umum atau khusus, mutlaq atau muqayyad, atau untuk menentukan ada tidaknya naskh (penghapusan) dalam suatu hadits, atau yang semisal dengan hal itu.

Melihat dari pengertian diatas dapat penulis rangkum, bahwa *asbab al-wurud* adalah: ilmu yang menjelaskan sebab-sebab keluarnya Hadits, baik berupa peristiwa atau keadaan yang terjadi, waktu maupun karena ada pertanyaan. Sehingga dapat memahami kejelasan hadits baik dari segi umum dan khusus, *mutlaq* atau *muqayyad*, atau untuk

menentukan ada tidaknya *naseb* (penghapusan) dalam suatu hadits

Mengetahui dari asbab al-wurud serta memahaminya dapat membantu dalam memahami makna hadits secara sempurna. Asbab al-wurud ini menyingkap sebab-sebab timbulnya hadits. Terkadang ada Hadits yang apabila tidak diketahui sebab timbulnya, akan menyebabkan dampak yang tidak baik ketika hendak diamalkan.⁴⁰

Urgensi dari asbab al-Wurud mencakup fungsi darinya dalam realisasi masalah rasionalisasi pada hadits. Fungsi asbab al-wurud adalah⁴¹:

1. Menentukan adanya *takhsib* hadits yang bersifat umum.
2. Membatasi pengertian hadits yang masih *mutlaq*.
3. Men-*tafsil* (merinci) hadits yang masih bersifat globab (umum).
4. Menentukan ada atau tidaknya *nasikh-mansukh* dalam suatu hadits.
5. Menjelaskan *'illah* (sebab-sebab) ditetapkannya suatu hukum
6. Menjelaskan maksud suatu hadist yang masih *musykil*. (sulit dipahami atau janggal).

Dalam rasionalitas pada pemahaman hadits disaat dihadapkan pada *asbab al-wurud* terdapat perbedaan pemikiran dalam aplikasinya; **Pertama**: pemahaman atas hadits Nabi tanpa mempedulikan proses sejarah yang melahirkannya. Mereka ini dapat disebut tekstualis. **Kedua**, pemahaman kritis dengan mempertimbangkan asal-usul (*asbab al-wurud*) hadits.

Fenomena antara memperhatikan redaksional teks yang bersifat umum dan sejarah timbulnya teks berkorelasi dengan lingkungan awal dimana Rasulullah hidup bersama sahabat, yakni Makkah, Madinah dan sekitarnya. Faktor-faktor yang dapat dijadikan standar rasionalitas teknis pada

pemahaman hadits mencakup: Jumlah umat Islam yang semakin pesat dan penyebarannya di berbagai wilayah geografis dan geo-politik yang berbeda-beda, berikut permasalahan yang mereka hadapi bisa menjadi spectrum rasionalitas hadits yang lebih luas. Kenyataan bahwa umat Islam tidak lagi sentralistik pada satu daulah Islamiyah, maka konskuensinya mereka harus mengikuti aturan main setiap Negara dimana mereka berada. Apalagi kalau jumlah umat muslim minoritas. Akibatnya konsepsi hadits harus dikontekstualisasikan sesuai adat budaya setempat. Terutama di negara-negara yang menganut sekularime ekstrim. Faktor utama terbukanya kran rasionalitas teknis diabad ini adalah serbuan "*Modernisme*" dari barat yang menjadi kiblat pembangunan setiap Negara. Tak pelak berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, agama dan kependudukan secara global. Sebagai biasanya muncul segudang teori dan konsep ilmu pengetahuan dunia barat yang masuk dalam kesadaran umat muslim melalui berbagai tranmisi. Sebagai contoh, kelahiran HAM, Demokrasi, pluralisme dan paradigma modern.⁴²

Dalam analisa penulis bahwa rasionalitas hadits antara redaksi yang bersifat umum dan juga dihadapkan pada latar belakang, secara realisasinya berkaitan dengan masyarakat yang dihadapi oleh Nabi SAW bukan lingkungan yang sama sekali kosong dari pranata-pranata kultural yang tidak dinafikan semuanya oleh kehadiran-kehadiran *nash-nash* (teks-teks) yang menyebabkan sebagiannya bersifat tipikal dan pranata sosial. Demikian juga bahwa Nabi SAW sendiri dalam beberapa kasus telah memberikan hukum secara berlawanan satu sama lain atas dasar adanya konteks yang berbeda-beda, misalnya ziarah kubur, yang semula dilarang kemudian

diperintahkan.

Implementasi pemahaman terhadap teks secara tekstual seringkali tidak sejalan dengan kemaslahatan yang justru menjadi landasan kehadiran Islam itu sendiri. Pemahaman secara membabi buta terhadap nash secara tekstual berarti mengingkari adanya hukum perubahan dan keanekaragaman yang justru diintrodusir oleh nash sendiri.

Pemahaman secara kontekstual yang merupakan jalan menemukan moral ideal nash berguna untuk mengatasi keterbatasan teks berhadapan dengan kontinuitas perubahan ketika dilakukan perumusan legal spesifik yang baru. Kontekstualisasi pemahaman teks hadis mengandung makna bahwa masyarakat di mana saja dan kapan saja berada, selalu dipandang positif optimis oleh Islam yang dibuktikan dengan sikap khasnya yaitu akomodatif terhadap pranata sosial yang ada. Keyakinan bahwa hadis adalah petunjuk dari langit yang berlaku sepanjang masa, mengandung makna bahwa di dalam teksnya yang terbatas itu memiliki dinamika internal yang sangat kaya, yang harus terus menerus dilakukan eksternalisasi melalui interpretasi yang tepat. Jika interpretasi dilakukan secara tekstual, maka dinamika internalnya tidak dapat teraktualisasikan secara optimal. Aktualisasi secara optimal hanya dimungkinkan melalui rasionalitas.

Sebagai contoh rasionalitas teknis terdapat pada hadis⁴³ tentang Asal mula pengkhianatan institusi keluarga:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَهَبَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
عَنْ رَسُولِ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا حَوَاءُ لَمْ
تَكُنْ أَنْتِي زَوْجَهَا الدَّهْرُ

Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW bersabda: “*Seandainya bukan (karena) Hawa, seorang istri tidak akan mengkhianati suami selamanya*”.

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا
حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ
يَخْبَثُ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْتَرْ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَاءُ لَمْ
تَكُنْ أَنْتِي زَوْجَهَا الدَّهْرُ

Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya ia bersabda: “*Seandainya bukan (karena) Bani Israil sungguh makanan tidak akan pernah rusak, daging tidak akan pernah busuk, dan seandainya bukan karena Hawa sungguh istri tidak akan pernah berkhianat selamanya*”.

Secara tekstual hadits ini berhadapan dengan suatu keterangan bahwa apa yang dilakukan Hawa kepada nabi Adam dalam mengajak memakan buah khuldi merupakan sebuah pengkhianatan pertama. Hawa menerima ajakan Iblis sebelumnya Adam menolak rayuan itu, kemudian ia pun terbujuk, terjatuhlah ia pada tindak maksiat.⁴⁴ Ini karena adanya sikap khianat perempuan, yakni istrinya Hawa. Pengkhianatan yang dilakukan Hawa kepada suaminya Adam berupa godaannya untuk memakan pohon khuldi, dan tidak mempunyai pengertian selain itu.⁴⁵

Apa yang terjadi antara Adam dan Hawa tidak ada kaitannya dengan siapa-siapa sebab disana tidak ada orang lain selain

mereka berdua. Hubungan pengkhianatan itu tidak sama dengan apa yang terjadi zaman sekarang yang dilakukan oleh istri pada suaminya. Permasalahan yang terjadi akibat dari gagasan-gagasan emansipasi dimana banyak rumah tangga tidak terbina secara harmonis lantaran salah satu (atau bahkan keduanya) pasangan suami istri terjerat zina di tempat kerja. Berapa banyak pula lapangan kerja yang diisi kaum perempuan, padahal bila diisi kaum pria akan dapat mengurangi angka pengangguran. Dengan demikian, berapa juta istri dan anak-anak bisa ternakahi bila laki-laki mendapatkan pekerjaan. Inilah fenomena sosial yang tentu saja tidak bisa lepas dari dampak gerakan emansipasi. Masih banyak lagi ketimpangan sosial akibat gerakan emansipasi yang liar dan tak terkendali.

Secara redaksional teks yang bersifat umum (*'umum al-lafzi*), hadis ini menjelaskan kepada umat Islam dan meletakkan sebuah paradigma bahwa kaum laki-laki adalah makhluk pertama (lebih dulu ada), sedangkan perempuan adalah makhluk yang kedua dan mempunyai kedudukan dibawah kaum laki-laki. Begitu juga perempuan dipandang sebagai makhluk pertama yang melakukan dosa dengan memakan buah Khuldi, sehingga itu dianggap sebagai pengkhianatan awal manusia dalam institusi keluarga.

Namun redaksi teks tersebut tidak dapat terlepas dari latar belakang (*Asbab al-Wurud*) yang mengiringi maksud sebuah ungkap Rasulullah SAW tentang Nabi Adam dan istrinya Hawa yang berada dalam surga dan manusia yang ada hanya mereka berdua saja, disisi lain Iblis yang disuruh oleh Allah untuk sujud melakukan tindakan balas dendam dengan meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk menggoda manusia.⁴⁶ Sejarah ini memberi dampak pada pemahaman yang berformulasi dengan

logika untuk membuat sebuah kesimpulan makna dan maksud hadis tersebut yang rasional.

Rasionalitas teknis terhadap hadis tersebut berkaitan dengan sebuah pemikiran tentang Agama Islam yang menempatkan kaum perempuan menjadi mitra setara bagi jenis kaum laki laki. Kedudukan laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, karena secara fisik dan mental kaum laki-laki memiliki kelebihan kekuatan badan, kesehatan fikiran, keluasaan penalaran, kemampuan ekonomi, kecerdasan pikiran, ketabahan, kesigapan dan kelebihan anugerah. Perempuan di tuntut menjadi perempuan yang shaleh, yang mampu menjaga diri, memelihara kehormatan dan kepatuhan kepada Allah, dan memelihara kesucian faraj dan kehormatannya saat pasangannya tidak ada disampingnya, karena Allah telah memuliakan mereka dengan faraj itu. Islam menempatkan perempuan pada derajat mulia.⁴⁷

Dalam posisi ini berdasarkan kodratnya, kaum perempuan memiliki peran ganda, sebagai penyejuk hati dan pendidik utama. Kondisi ini menyebabkan surga terhampar dibawah telapak kaki ibu. Didalam naungan konsep Islam, para perempuan memiliki kepribadian sempurna, pergaulan ma'ruf dan ihsan, kasih sayang dan cinta, kelembutan dan perlindungan, kehormatan dalam perpaduan hak dan kewajiban. Dalam konteks Islam ini, sesungguhnya emansipasi tidak dapat diartikan perjuangan persamaan derajat, karena pada kedua jenis jender ini sudah terdapat kesetaraan hak yang wajar. Tidak melebihi dan tidak melewati kodrat fitrahnya masing-masing.

Sesungguhnya yang diperlukan adalah pemahaman dan pengamalan bulat tentang peran perempuan sebagai mitra, yang saling terkait, saling membutuhkan, dan terjauh dari eksploitasi. Konsep pemahaman

azwajaan itu mengandung makna pasangan dengan posisi kesetaraan. Dapat dipahami sebenarnya penggunaan kata pasangan (*azwajan*) apabila dikaitkan dengan pemahaman bahwa tidak punya arti sesuatu kalau pasangannya tidak ada dan tidak jelas eksistensi sesuatu kalau tidak ada yang setara di sampingnya. "Pasangan", mungkin tidak ada kata yang lebih tepat dari *azwajan* itu.

Di institusi keluarga, kaum perempuan dalam Islam berbeda dengan apa yang dipahami oleh dunia barat. Dimana ikutan bagi umat dimulai dari rumah tangga. Masyarakat yang baik lahir dari Ibu yang baik. Dalam hubungan sosial dapat dirasakan bahwa kaum Ibu pemelihara rumah tangga, dan perekat silaturahmi.

Pengkhianatan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits tersebut mempunyai maksud yang harus diaplikasikan suami dalam institusi keluarga dengan menentramkan hati para suami agar senantiasa bersabar dan selalu menasihati istrinya dengan kebaikan, karena tabiat yang melekat pada perempuan sama seperti ibu mereka. Namun demikian, tidak boleh beralasan dengan hadits ini untuk melakukan suatu dosa. Sebagaimana juga tidak boleh beralasan dengan takdir untuk suatu dosa. Maka pemahaman atas khianat itu dalam rasionalitas dilandaskan pada makna majazinya, bukan hakiki.

Penutup

Rasionalitas teknis merupakan suatu upaya untuk memahami redaksional teks hadis dalam bentuk mencari jalan yang terbaik dan menggunakan sarana yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Pemikiran hadis kontemporer berformulasi pada tataran pemikiran para ulama mutaakhir untuk memahami redaksi hadis yang tidak hanya

terikat dengan apa adanya termaktub dalam sebuah periwayatan tapi berupaya untuk mendudukkannya pada porsi yang logis dan dapat diaplikasikan tanpa keluar dari kaidah-kaidah ajaran Islam.

Dalam mendudukan rasionalitas tersebut berhadapan dengan persoalan masalah dan maqashid serta redaksi yang bersifat umum atau global dan sejarah atau peristiwa yang melatar belakangi munculnya hadis. Pada tataran maqashid dijadikan acuan tujuan dan maksud yang diinginkan oleh Nabi dengan melihat kemaslahatan apa yang dianalisa pada illat dari redaksi teks.

Pada realisasi redaksional teks baik yang berhubungan dengan lafaz yang bersifat umum dan juga adanya latar belakang yang menjadi sebab musabab ungkapan Nabi SAW, secara rasionalitas pemikiran hadis kontemporer di buat beberapa asumsi terhadap teks yang umum dan juga analisa latar belakang dengan urgensi yang berkorelasi dengannya.

Catatan akhir

- ¹ Kebutuhan sahabat terhadap sunnah mengharuskan mereka meriwayatkan, menjaga, menghafal dan mewariskan hadis pada generasi yang lahir sesudahnya. Lihat Rif'at Fauzi, *Tausiq al-sunnah al-Qarni al-Tsani al-hijri*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1400H), hal. 26
- ² Rasionalitas teknis merupakan sebuah istilah yang populer dalam bidang sosiologi yang berarti keharusan memilih sarana terbaik untuk meraih tujuan. Lihat Hasan Yusufian dan Ahmad Husain Sharifi, *Akal Dan Wahyu Tentang Rasionalitas Dalam Ilmu, Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Sadra Press, 2011), hal. 10.
- ³ Munzier Suparta, Drs, MA, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 57.
- ⁴ Empat pasangan pilihan ini merupakan rekonstruksi penulis yang diambil dari tulisan Dr. H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal. 97-100.
- ⁵ Para pengkaji hadis tersebut menyebar di Barat dan Timur, seperti: Ignaz Golziher, Joseph

Schacht yang didukung oleh G.H.A. Juynboll, dan Fuat Sezgin, Nabia Abbott, M.M. Azami, Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad al-Ghazali, Syaikh al-Bani dan lain sebagainya.

- 6 Ciri utama dari tipologi ini adalah sikap dan pandangan idealis terhadap ajaran Islam yang bersifat totalistik. Kelompok ini sangat committed dengan aspek religius budaya Islam. Proyek peradaban yang hendak mereka garap adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya dan peradaban. Mereka menolak unsur-unsur asing yang datang dari Barat, karena Islam sendiri sudah cukup, mencakup tatanan sosial, politik dan ekonomi. Lihat: A. Luthfi Assyaukanie, *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer*, (Jakarta: Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA).
- 7 Ciri utamanya adalah masih percaya dan menaruh harapan penuh kepada turats. Turats menurut mereka tetap relevan untuk era modern selama ia dibaca, diinterpretasi dan dipahami dengan standar modernitas. Ibid.
- 8 Ciri utamanya adalah mengajukan proses transformasi dari budaya tradisional-patriarkal kepada masyarakat rasional dan ilmiah. Mereka menolak cara pandang agama dan kecenderungan mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis, serta menganggap agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang. Ibid.
- 9 Dalam konteks ini Rasulullah berperan sebagai penyampai terhadap apa yang disampaikan Malaikat Jibril dari Allah SWT, Rasulullah juga diberi izin oleh Allah untuk menetapkannya sendiri dengan menggunakan pendapatnya, serta hadis yang Rasulullah tetapkan sebagai pelajaran etika bagi umat Islam. Lihat pengantar penerjemah buku Muhammad al-Ghazali, *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadits*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2008), hal. xxii-xxv.
- 10 Daniel Juned, Prof, Dr, *Ilmu Hadis Paradigma Baru Dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hal. 32.
- 11 Para Muhadditsin pada setiap masa dan tempat untuk meriwayatkannya, menyebarkannya, menulisnya, menggunakannya dalam menepis kebatilan dan melakukan hidmat yang sempurna dan tiada bandingannya terhadap sunnah dalam sejarah dunia. Ulama muhadditsin telah mengeluarkan segala kemampuan dan kekuatannya dalam menjaga sunnah dari penambahan dan pengurangan sehingga bila ditambah satu huruf pada matan hadits akan mereka jelaskan. Ibnu Hibban dalam mensifatkan ulama Muhadditsin menyatakan, Hingga salah seorang mereka seandainya ditanya tentang jumlah

huruf dalam sunnah-sunnah untuk setiap sunnah tentulah mereka akan sampaikan jumlahnya dan seandainya ditambahkan padanya huruf alif atau waw, tentulah akan dikeluarkan secara paksa dan akan ditampakkan. (lihat: *Manhaj al-Muhadditsin Fi Taqwiyyat al-Abâdits al-Hasanah wa al-Dbô'fah*, DR. al Murtadho al-Zein Ahmad, cetakan pertama tahun 1415 H , Maktabah ar-Rusydh, hal . 7)

- 12 A. Jawadi Amuli, *Falsafah-e Huquq-e Basyar*, (Qom: Isra, 1377H), hal. 40.
- 13 Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Rasional>.
- 14 Lihat: Jamil Shaliba, Dr, *al-Mu'jam al-Falsafi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 1973), jilid. 2, hal. 90-91.
- 15 Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hal. 7-20
- 16 Abd Wahab Khalaf, Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Usul fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalm, 1986), hal.204
- 17 Yusuf Qardhawi, *Malamib Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyudubu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hal.151
- 18 Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1958), hal. 209
- 19 Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, jilid.11, (Bairut: Dar al-Fikri ,1398H), hal. 342.
- 20 Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa*, jilid.1, (Kairo: Dar Ihya Turats al-Islami, 1997), hal.416-417
- 21 Abdul Karim Zaidan, DR, *al-Wajiz Fi Usul al-fiqh*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987) ,hal.236-237
- 22 Terdapat dalam kitab shahih al-Bukhari yang diriwayatkan dari Qatadah juz. 9 hadits no. 5194, shahih al-Muslim no. 1436 dan al-Nasai pada 'asyrah al-Nisa' dalam al-Kubra, Ahmad Ibn Hambal hadis no 9294.
- 23 Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi ala Shabib Muslim*, (Bairut: Dar Ihya al-Turats, al-Arabi, 1392 H), Jilid. 10. Hal. 16.
- 24 Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), Jilid. 9, hal. 294.
- 25 Yusuf al-Qaradhawi, DR, *Min badyi al-Islam: al-fatawa mu'asharah*, (Kairo: Dar al-salam, 1995), juz.1, hal. 516
- 26 HR Bukhari dan Muslim
- 27 Surat al-Baqarah: 222
- 28 HR Bukhari
- 29 HR Ahmad
- 30 HR Bukhari dan Muslim
- 31 Surat al-Baqarah: 197
- 32 Surat al-Nisa' : 19
- 33 Surat al-Baqarah: 223
- 34 Surat al-Baqarah: 187
- 35 HR Muslim
- 36 HR Ibnu Majah
- 37 'Umum al-Lafzi dan Khusus al-sabab berputar

pada dua kaidah: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (Ketetapan hukum diambil dari lafaz yang bersifat umum bukan dari kekhususan sebab) dan العبرة بخصوص السبب لا عموم اللفظ (Ketetapan hukum diambil dari kekhususan sebab bukan dari lafaz yang umum), Lihat: Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Mufaqqat*, (Riyad: Dar Ibnu Affan, 1997), Jilid. 6, hal.448.

³⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Op.cit., juz. 3, hal. 456

³⁹ Jalaluddin ibn Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Luma' fi Asbab al-Wurud al-Hadits*, (Bairut : Dar al-Fiker, 1979), hal.11

⁴⁰ Dalam memahami hadits ada dua pendekatan: pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual merupakan pendekatan pemahaman pada tek hadits itu sendiri. Dan pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ketika hadits itu disampaikan dan ditampilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini harus dapat mengetahui kedudukan Rasulullah SAW pada saat kemunculan hadits yang mencakup: Muhammad sebagai Rasulullah, Muhammad sebagai Qadhi dan Mufti, Muhammad sebagai pemimpin masyarakat, serta Muhammad sebagai pribadi manusia biasa. Lihat: Ilyas Husti, DR, *Asbab al-Wurud: kedudukan dan fungsinya dalam memahami hadits Rasulullah SAW*, (Riau: Yayasan pustaka Riau, 2007), hal.87-113.

⁴¹ Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud study kritis hadits nabi pendekatan sosio/ histories/ -kontekstual*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001), hal.13-16

⁴² Hanim Ilyas, *Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Agama*, dalam bunga rampai *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana), hal. 176

⁴³ Hadits ini terdapat dalam kitab shahih al-Muslim dalam bab *laula hawa lam takehun unsta zaujaha al-Dabr* no. Hadits 1470, dalam shahih Muslim bi syarh al-Nawawi yang ditahqiqi oleh 'Isham al-shababithy, hazim Muhammad dan 'Imad 'amir menyatakan mereka tidak mendapatkan hadits ini dari jamaah kecuali dalam shahih al-Muslim. Lihat: *Shahih Muslim bi syarh al-Nawawi* ditahqiqi oleh 'Isham al-shababithy, hazim Muhammad dan 'Imad 'amir, (Kairo: Dar al-Hadits, 2001) Juz. 5, hal. 315.

⁴⁴ Zainuddin Abdurrauf al-Manawi, *al-Taisir BiSyarh al-Jami' al-Shagir*, (Riyad: Dar al-Nash, 1988), Jilid. 2, hal. 612.

⁴⁵ Al-Imam Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, (Bairut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiah, 1993), Jilid. 1, hal. 77

⁴⁶ Lihat QS al-A'raf ayat 13-17.

⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawi, DR, *Op.cit.*, juz. 2, hal. 388-359

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi ala Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya al-Turats, al-Arabi, 1392 H)
- Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Usul fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalm, 1986)
- Abdul Karim Zaidan, DR, *al-Wajiz Fi Usul al-fiqh*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987)
- Atho Mudzhar, Dr, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)
- Al-Murtadho al-Zein Ahmad *Manhaj al-Muhadditsin Fi Taqwiyat al-Ahadits al-Hasanah wa al-Dho'ifah*, (Kairo: Maktabah ar-Rusyid, 1415 H)
- Abdullah Jawadi Amuli, *Falsafah-e Huquq-e Basyar*, (Qom: Isra, 1377H)
- A. Luthfi Assyaukanie, *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer*, (Jakarta: Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA).
- Bustami dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Daniel Juned, Prof, Dr, *Ilmu Hadis Paradigma Baru Dan Rekontruksi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010)
- Daud Rasyid Dr, MA, *Fenomena Sunnah Di Indonesia Potret Pergulatan Melawan Konspirasi*, (Jakarta: Usamah Press, 2003)
- Hasan Yusufian dan Ahmad Husain Sharifi, *Akal Dan Wahyu Tentang Rasionalitas Dalam Ilmu, Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Sadra Press, 2011)
- Hanim Ilyas, *Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Agama*, dalam bunga rampai *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana)
- Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintangn, 1958)

- Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Mufaqqat*, (Riyad: Dar Ibnu Affan, 1997)
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, jilid.11, (Bairut: Dar al-Fikri ,1398H).
- Ilyas Husti, DR, *Asbab al-Wurud: kedudukan dan fungsinya dalam memahami hadits Rasulullah SAW*, (Riau: Yayasan pustaka Riau, 2007)
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Shadir: tt)
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, (Bairut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiah, 1993)
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H)
- Jamil Shaliba, Dr, *al-Mu'jam al-Falsafi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 1973)
- Jalaluddin ibn Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Luma' fi Asbab al-Wurud al-Hadits*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1979) *Manna' al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004)
- Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa*, jilid.1, (Kairo: Dar Ihya Turats al-Islami, 1997)
- Muhammad Said Ramadhan al-buthi, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1991)
- Muhammad Ibn Ali al-Saukani, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhhbar*, (Kairo: Maktab al-Taufiq, 2003)
- Muhammah al-Ghazali, *Sunnah Nabi dalam Pandangan Ahli Fikih dan Ahli Hadits*, (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2008)
- Majma' al-Lughah al-arabiyah, *al-Mu'jam al-Washit*, (Kairo: Maktabah al-Syruq al-Dauliyah, 2005)
- Munzier Suparta, Drs, MA, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Nizal Ali, *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)*, (Yogyakarta: CESad, 2001 Phoenix, 2007)
- Rif'at Fauzi, *Tausiq al-sunnah al-Qarni al-Tsani al-hijri*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1400H)
- Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud study kritis hadits nabi pendekatan sosio/historis/kontekstual*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001)
- Yusuf Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1993)
- Yusuf al-Qaradhawi, DR, *Min hadyi al-Islam: al-fatawa mu'asharah*, (Kairo: Dar al-salam, 1995)
- Zainuddin Abdurrauf al-Manawi, *al-Taisir Bisyarab al-Jami' al-Shagir*, (Riyad: Dar al-Nash, 1988)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Rasional>.

Tentang Penulis

H.M. Ridwan Hasbi, Lahir di Dalu-Dalu Tambusai (Kab. Rokan Hulu), 17 Juni 1970. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Dalu-dalu Tambusai, serta Pondok Modern Gontor Jawa Timur 1991. Pada tahun 1992 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Fakultas Syariah wa al-Qanun dalam bidang Syariah UNIVERSITAS AL-AZHAR Kairo Mesir dan tamat pada tahun 1997. Dan pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan S2 di IAIN Susqa Riau dengan konsentrasi Pemikiran Modern Dalam Islam (PMDI) dan selesai pada tahun 2000, kini sedang menyelesaikan studi strata 3 dalam bidang hukum Islam di UIN SUSKA Riau. Pada saat ini bekerja sebagai Dosen Tafsir Hadits pada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau dan aktif di MUI Kota Pekanbaru sebagai Ketua II dan juga aktif diberbagai organisasi: MDI, Ittihadul Muballighin Riau, FKUB Kota Pekanbaru, Tafaquh Studi Club dan lainnya.